

P U T U S A N

Nomor : 65/Pdt.G/2008/MSY-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara gugatan Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan---, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Jeumpa, dahulu Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal Desa --, Kecamatan ---, Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 13/Pdt.G/2008/MSy.Lsk. tanggal 26 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bahwa Pembanding pada tanggal 09 Juni 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 13/Pdt.G/2008/MSy-Lsk. tanggal 26 Mei 2008 M. bersamaan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1429 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Juli 2008, dimana kontra memori banding juga disampaikan pada pembanding tanggal 15 Juli 2008 oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi kesempatan hak memeriksa berkas perkara banding dengan surat pemberitahuan No : 13/Pdt.G/2008/Msy.Lsk. tanggal 29 Juli 2008 dan kepada Terbanding juga diberi kesempatan yang sama pada tanggal 14 Juli 2008 dan keduanya telah melakukan pemeriksaan dan menggunakan haknya untuk pemeriksaan berkas perkara banding, masing-masing tanggal 17 Juli 2008 oleh Terbanding dan tanggal 11 Agustus 2008 oleh Pembanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut

ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo majelis Hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara ini dinilai memberikan pertimbangan Hukum yang kurang tepat dan oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat pertimbangan dan amar putusannya perlu diperbaiki sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yudec factie telah keliru memutuskan perkara gugatan cerai dengan alasan Taklik Talak dirubah menjadi gugat cerai dengan alasan Syiqaq yang tidak memberi landasan hukum yang kuat baik yuridis maupun sistem pemeriksaan perkara syiqaq yang seharusnya berdasarkan Buku II KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, halaman 156 dan 157 angka 12 huruf b, dikatakan " Gugatan atas alasan syiqaq harus dibuat sejak awal bahwa perkara itu perkara syiqaq, bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar perselisihan terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqaq",

Menimbang, bahwa yudec factie juga tidak memberi landasan hukum dalam perkara syiqaq berdasarkan pasal 76 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding berpendapat, berdasar surat gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah dengan alasan pelanggaran Taklik Talak, dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 Januari 2007 yang hingga perkara diajukan tidak pernah rukun lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin yang diakui oleh Tergugat. Pengakuan ini didukung oleh keterangan saksi-saksi

baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat penyebab terjadinya perpisahan, karena kemauan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah berusaha untuk dapat rukun kembali dan mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta pernyataannya itu tidak didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti perbuatan Tergugat telah membiarkan terjadi perpisahan sejak 3 Januari 2007 dengan Penggugat, lebih dari 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir - bathin dengan demikian telah terbukti Tergugat melanggar Sighat Taklik Talak angka 2 dan 4. Karena itu gugatannya patut untuk dikabulkan dan tidak perlu dialihkan menjadi perkara Syiqaq;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dikemukakan Pemanding yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas perceraianya dengan Terbanding, setelah diketahui jelas sebab-sebab terjadinya perceraian tersebut, penyebabnya telah Majelis Hakim kemukakan dengan jelas dalam uraian di atas, karena itu keberatannya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yudec factie yang mengadili perkara ini telah berusaha keras untuk merukunkan Pemanding dengan Terbanding tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk dapat rukun kembali, adalah hak Terbanding untuk menentukan sikap bagi dirinya rukun atau tidak, tetapi Terbanding menentukan untuk bercerai saja, sedangkan Hakim sebatas memberikan nasehat pada mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006,

biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebaskan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 13/Pdt.G/2007/Msy-Lsk. tanggal 26 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1429 H. dengan mengadili sendiri :

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan syarat Taklik Talak yang diucapkan Tergugat telah terbukti;
 3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) dengan iwath Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kecamatan Kuta Binjai, Syamtalira Bayu dan Makmur, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Senin

tanggal 10 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1429 H. oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH. M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, SH. dan Drs. H. Muchtar Yusuf, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Penetapannya Nomor : 65/Pdt.G/2008/MSy.Prov. Tanggal 02 September 2008 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

D t o

DRS. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

D t o

D t o

DRS. MUHAMMAD Is, SH.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

PANITERA PENGGANTI

D t o

ABD. LATIF, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai Rp 6.000,-

2. Biaya Proses Rp. 20.000,-

J u m l a h **Rp. 26.000,-**

(Dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya :
Banda Aceh, 16 Januari 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN